

KOMUNIKASI
KOMITMEN BERSAMA PESERTA
PERTEMUAN TINGKAT TINGGI LINTAS SEKTOR NASIONAL
“SINERGI MULTI-SEKTOR UNTUK MENGAKHIRI TUBERKULOSIS”
10 DESEMBER 2019

Kami seluruh Peserta Pertemuan Tingkat Tinggi Lintas Sektor Nasional “Sinergi Multi-Sektor untuk Mengakhiri Tuberkulosis” dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan di Indonesia dan membutuhkan bantuan seluruh jajaran lintas sektor Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan Tuberkulosis dalam mencapai Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030 adalah tanggung jawab bersama.
2. Pencapaian Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030 adalah komitmen nasional Indonesia dan komitmen global seluruh masyarakat dunia.
3. Untuk mempercepat upaya Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, seluruh peserta pertemuan sepakat untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menempatkan upaya Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 sebagai prioritas penting dari seluruh jajaran lintas sektor pemerintah di setiap tingkat administrasi baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta segenap lapisan masyarakat termasuk kalangan swasta dan dunia usaha guna mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sehat, berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi demi tercapainya Indonesia Maju Tahun 2045;
 - b. Melaksanakan upaya Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 dengan komitmen politik yang kuat, kepemimpinan yang efektif, program yang tersinkronisasi dan terintegrasi, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat dengan dukungan sumber daya yang mencukupi demi tercapainya *Universal Health Coverage in Tuberculosis Prevention and Control* termasuk dukungan sosial ekonomi dalam menjangkau pelayanan Tuberkulosis yang komprehensif dan bermutu;
 - c. Mempercepat pencapaian Eliminasi Tuberkulosis dengan mengacu pada Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Menyepakati peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berperan dalam koordinasi lintas sektor dan masyarakat.
 - b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas berperan dalam sinkronisasi perencanaan.
 - c. Kementerian Keuangan berperan dalam koordinasi pemenuhan pembiayaan kegiatan prioritas Penanggulangan Tuberkulosis.

- d. Kementerian Dalam Negeri berperan dalam pembinaan dan pemantapan regulasi daerah serta pengawasan.
- e. Kementerian Kesehatan berperan dalam koordinasi penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), monitoring dan evaluasi, dan kemitraan Regional maupun Global
- f. Kementerian Sosial berperan dalam memberikan dukungan sosial-ekonomi bagi pasien Tuberkulosis dan keluarga.
- g. Kementerian dan Lembaga lain terkait berperan dalam koordinasi upaya promotif-preventif dan rehalitatif-supportif sesuai konsensus.
- h. Organisasi Kemasyarakatan berperan dalam promosi Tuberkulosis, penemuan kasus Tuberkulosis, pendampingan pasien Tuberkulosis sampai sembuh (termasuk dukungan psikososial) dan advokasi lintas sektor.
- i. Organisasi profesi berperan dalam mendorong pelaksanaan promosi Tuberkulosis, tatalaksana Tuberkulosis sesuai standar, dan notifikasi kasus Tuberkulosis.
- j. Badan usaha berperan dalam mendukung mobilisasi sumber daya untuk promosi/edukasi terkait Tuberkulosis dan dukungan psikososial untuk pasien dan mantan pasien Tuberkulosis.

Demikianlah komunique ini dibuat untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 menuju terwujudnya Indonesia Maju Tahun 2045.

Jakarta, 10 Desember 2019

Atas nama segenap Peserta Pertemuan Tingkat Tinggi Lintas Sektor Nasional “Sinergi Multi-Sektor untuk Mengakhiri Tuberkulosis”